



KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA SROYO KECAMATAN JATEN

Nomor : 800/ 25 / TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

KEPALA DESA SROYO

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Desa Sroyo, Kecamatan Jaten;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Desa Sroyo, Kecamatan Jaten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang- Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang- Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

- Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Sroyo, Kecamatan Jaten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Pengarah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Sekretaris, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Desa Sroyo, Kecamatan Jaten yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar pelayanan publik di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten.

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagai berikut :
1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) informasi yang dikecualikan.
 2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten;
 3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Desa Sroyo, Kecamatan Jaten;
 4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Desa Sroyo, Kecamatan Jaten;
 5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Desa Sroyo, Kecamatan Jaten;
 7. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
 8. mengarahkan Sekretaris, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Desa Sroyo, Kecamatan Jaten; dan
 9. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Desa Sroyo, Kecamatan Jaten kepada Pengarah (Atasan PPID Pembantu). dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali).

- c. Sekretariat mempunyai tugas, mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi photo kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Desa Sroyo, Kecamatan Jaten.
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, sebagai berikut :
 - 1. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi publik; dan
 - 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :
 - 1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 - 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.
- f. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi, sebagai berikut :
 - 1. melaksanakan kegiatan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi, pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian

sengketa informasi, pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi serta pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa.

2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik
 - b) menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d) menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi.
 - e) menyusun verifikasi pengaduan dan/atau sengketa informasi.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sroyo

Pada tanggal : 2 Februari 2022

KEPALA DESA SROYO

TTD

YULIANTO

Tembusan :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karanganyar
3. Camat Jaten
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SROYO
NOMOR : 800/25 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA SROYO
KECAMATAN JATEN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	H. Yulianto, S.T.	Kepala Desa	Pengarah
2	Eko Marwanto, S.Sos	Sekretaris Desa	PPID Pembantu
3	Ngatmin	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4	Didik Nugroho, S.Kom	Kasi Pelayanan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5	Muh Noer Fatoni	Kasi Pemerintahan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Wahid Musthofa, S.Pd.	Kaur TU dan Umum	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

KEPALA DESA SROYO

YULIANTO